


SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENJUAL
TELUR AYAM TANPA CANGKANG
(Studi Kasus di Desa Adijaya Pekalongan Lampung Timur)**

Oleh:

**KRISTY MUMILA BERARIA DEMIRA
NPM: 1702090092**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENJUAL
TELUR AYAM TANPA CANGKANG
(Studi Kasus di Desa Adijaya Pekalongan Lampung Timur)**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

KRISTY MUMILA BERARIA DEMIRA
NPM: 1702090092

Dosen Pembimbing

Nawa Angkasa, S.H., M.A.

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : KRISTY MUMILA BERARIA DEMIRA
NPM : 1702090092
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (S1-HESy)
Judul Proposal : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
MENJUAL TELUR AYAM TANPA CANGKANG
(Studi Kasus Desa Adijaya, Pekalongan, Lampung Timur)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2021

Dosen Pembimbing



Nawa Angkasa, SH., MA
NIP. 19671025 200003 1003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENJUAL
TELUR AYAM TANPA CANGKANG (Studi Kasus Desa
Adijaya, Pekalongan, Lampung Timur)
Nama : KRISTY MUMILA BERARIA DEMIRA
NPM : 1702090092
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah Institut Agama
Islam Negeri Metro.

Metro, Desember 2021

Dosen Pembimbing



Nawa Angkasa, SH., MA
NIP. 19671025 200003 1003


PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0078/ln.28.2/D/PP-00.9/01/2022

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENJUAL TELUR AYAM TANPA CANGKANG (STUDI KASUS DI DESA ADIJAYA PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR), disusun oleh : KRISTY MUMILA BERARIA DEMIRA, NPM: 1702090092, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Selasa, 28 Desember 2021


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nawa Angkasa, SH, MA
Penguji I : Elfa Murdiana, M.Hum
Penguji II : Sudirman, M.Sy
Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENJUAL
TELUR AYAM TANPA CANGKANG
(Studi di Desa Adijaya, Pekalongan, Lampung Timur)**

ABSTRAK

Oleh:

**KRISTY MUMILA BERARIA DEMIRA
NPM. 1702090092**

Jual beli merupakan pertukaran barang dengan barang yang memiliki nilai tukar dengan kesepakatan bersama tanpa paksaan. Jual beli sendiri memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Adapun jual beli dalam Islam tidak boleh mengandung unsur penipuan, pemaksaan, ketidakjelasan, riba, dan juga tidak menyebabkan kerugian dan penyesalan dari pihak lain. Adapun jual beli telur ayam tanpa cangkang yang dilakukan oleh masyarakat desa Adijaya yang mana dalam prakteknya ada masyarakat yang meragukan kualitas telur dan kebersihan telur yang dikemas didalam plastik tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yaitu penjual dan pembeli telur ayam tanpa cangkang di desa Adijaya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Data yang telah terkumpul kemudian akan dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif untuk kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya jual beli telur ayam tanpa cangkang dalam islam tidak boleh dilakukan karena syarat jual beli tidak terpenuhi. Syarat jual beli dikatakan bahwa barang yang menjadi objek dalam jual beli harus barang yang suci, tidak terkena najis, jelas akan kualitasnya secara pasti..Secara keseluruhan hukum Islam dan dalam kesehatan memandang bahwa transaksi jual beli telur ayam tanpa cangkang hukumnya tidak sah, karena transaksi ini merugikan salah satu pihak yaitu pembeli, sebab transaksi ini mengandung unsur gharar dari segi objeknya.

Kata Kunci : *Jual Beli, Telur, Hukum Islam*

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kristy Mumila Beraria Demira

NPM : 1702090092

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2021

Penulis



Kristy Mumila Beraria demira

NPM. 1702090092

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. Al-Nisa 3: 29).

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur peneliti mengucapkan Alhamdulillah hirobil'amin, atas keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan studi hasil karya penelitian persembahkan kepada:

1. Kepada Ibuku Suesti tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moril maupun inmateril, do'a tulus yang tidak henti-hentinya segalanya yang tak mungkin dapat dibalas oleh peneliti
2. Kepada Adikku tersayang Krias Agies Putri Osyen yang saya banggakan yang selalu menyemangatiku dalam kondisi apapun, dan selalu memberikan motivasi agar aku sukses dan bisa membahagiakan Ibu dan Adikku.
3. Keluarga besar Civitas Akademika IAIN Metro yang telah membagi ilmu dan pengalaman untuk peneliti. Khususnya pada Dosen Pembimbing Bapak Nawa Angkasa, S.H., MA., yang telah membantu berupa arahan, petunjuk dan bimbingan demi menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada sahabat-sahabatku: Berliana Ayu Saputri, Oktavia Sari, Mei Putri Wardhani, Annisa Luthfiyana Khansa, Tri Karunia, yang telah menyemangati dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Tanpa semangat, bantuan dan dukungan kalian semua tidak akan mungkin sampai di sini. Dan terimakasih juga untuk canda tawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama serta kenangan manis yang telah terukir selama ini.
5. Almamater tercinta, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro Angkatan 2017.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Segala Puji dan syukur peneliti hantarkan kepada Allah SWT, atas taufik hidayah serta inayah-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan penulisan Skripsi, Penulisan skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA., sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph. D, sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Muhammad Nasrudin, S.H., M.H., sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Nawa Angkasa, S.H., MA., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu dalam bidang hukum ekonomi syariah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2021



Kristy Mumila Beraria Demira
NPM. 1702090092

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORIENTASI PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. PERTANYAAN PENELITIAN	5
C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	6
a. Manfaat Praktis	6
b. Manfaat Teoritis.....	7
D. Penelitian Relevan.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli.....	10
1. Pengertian Pengertian Jual Beli.....	10
2. Dasar Hukum Jual Beli	12
3. Rukun Jual Beli	13
4. Syarat Sah Jual Beli.....	15
B. Jual Beli Dalam Islam	17
1. Jual Beli Yang Dibenarkan Dalam Islam	17
2. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....	18

C. Standar Mutu Telur.....	23
----------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN DAN SIFAT PENELITIAN	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Sifat Penelitian	26
B. SUMBER DATA.....	27
1. Sumber Data Primer	27
2. Sumber Data Sekunder.....	28
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	30
1. Wawancara	30
2. Observasi	31
D. TEKNIK ANALISIS DATA.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian	33
1. Sejarah Desa Adijaya	33
2. Keadaan Perekonomian Desa Adijaya	34
B. Praktek Menjual Telur Ayam Tanpa Cangkang Di Desa Adijaya Pekalongan Lampung Timur	36
C. Analisis Menjual Telur Ayam Tanpa Cangkang Di Desa Adijaya Pekalongan Lampung Timur	39

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	43

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Sk Pembimbing
2. Surat Izin Research
3. Surat Tugas
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Surat Keterangan Uji Kesamaan (Similarity Chek)
6. Outline
7. Alat Pengumpulan Data
8. Dokumentasi
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bermuamalah Islam mendasarinya atas dasar rela merelakan. Manusia dalam kehidupan didunia ini dituntut untuk melakukan berbagai cara untuk mencukupi kehidupannya dengan berbagai hal seperti bekerja di perkantoran, petani, pegawai sipil, perdagangan dan sebagainya. Dari semua hal tersebut diantaranya terdapat jual beli.¹

Adapun jual beli (*al-bai'*) adalah salah satu bentuk dari mu'amalah. Jual beli (*al-bai'*) dilihat secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli dalam Islam mengacu pada pertukaran barang dengan barang yang memiliki nilai tukar dengan kesepakatan bersama tanpa paksaan. Adapun arti lain nya dari jual beli adalah pertukaran aset, biasanya seperti menukar barang dengan uang, yang dilakukan secara sukarela melalui penggunaan kontrak tertentu yang bertujuan untuk memiliki barang yang diinginkannya tanpa harus dipaksakan oleh pihak lain.²

Transaksi bermuamalah dalam Islam seiring waktu berkembang dengan adanya perkembangan zaman. Hal tersebut menjadi tantangan bagi umat muslim dalam hal transaksi jual beli yang sangat berkembang. Adanya jual beli sendiri mempunyai manfaat yang sangat penting yaitu terjadinya

¹ Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), 25.

² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 22

hubungan timbal balik antara pedagang dan pembeli, transaksi tersebut sangatlah menguntungkan bagi penjual dan pembeli. Adanya jual beli mempermudah manusia untuk mendapatkan uang ataupun mendapatkan barang yang mereka inginkan. Jual beli sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari sebab itulah jual beli sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Jual beli sendiri mempunyai rukun dan syarat yang sangat harus diperhatikan, adapun rukun dan syarat jual beli haruslah terpenuhi agar transaksi yang dilakukan sah dan mengikat. Jumhur Ulama menegaskan bahwasanya terdapat empat rukun jual beli, diantaranya: adanya penjual dan pembeli, ijab dan qobul, barang yang akan di jual belikan, dan nilai tukar pengganti barang. Sementara syarat sah jual beli yaitu: syarat terpenuhinya akad, syarat pelaksanaan jual beli, syarat sah, dan syarat mengikat.

Adapun syarat sah barang yang dijual yaitu harus memenuhi syarat seperti suci barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, barang yang diakad kan berada ditangan, mampu menyerahkan, dan tidak berupa benda najis atau haram, karena barang yang dikategorikan haram dilarang hukum nya untuk di perjual belikan.³

Jual beli juga dijelaskan dalam Ayat Al-Qur'an yang salah satunya terdapat di dalam surat Al- Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

³ Wati Susiawati “Jual Beli Dalam Konteks kekinian” (Jurnal Ekonomi Islam, 2017), vol.8 no 2, 6-8

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”⁴

Berdasarkan ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Allah telah menganjurkan agar manusia memakan makanan yang halal dan baik, maksud dari halal dan baik disini yaitu dalam segi kadarnya dan juga dalam mendapatkannya. Allah swt telah menyuruh manusia untuk memakan makanan yang halal, dan allah swt telah melarang kita mengikuti langkah-langkah syaitan untuk memakan makanan yang kotor dan tidak suci.

Telur dikenal sebagai sumber makanan yang kaya akan nutrisi. Dalam kenyataannya telur memiliki mutu agar layak untuk diperjual belikan. Adapun mutu telur ayam terbagi menjadi tiga yaitu mutu I, mutu II dan mutu III [Standar Nasional Indonesia, 2008].⁵ Pada umumnya mutu telur yang bagus mempunyai permukaan yang lembut, bentuk yang bagus dan tidak pecah.⁶ Selain itu mutu telur dapat dilihat dari adanya titik darah, kulit telur yang retak dan telur yang busuk.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis menemukan fenomena adanya pedagang yang menjual telur ayam tanpa cangkang di desa Adijaya, Pekalongan. Dan telah melakukan pra survey di desa tersebut yang dilakukan oleh peneliti kepada penjual dan pembeli. Adanya transaksi jual beli telur ayam tanpa cangkang tersebut tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia

⁴ Departemen agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2005), 20

⁵ Standar Nasional Indonesia, 2008. BSN 3926: 2008: *Telur Ayam Konsumsi*. Badan Stan darisasi Nasional. Jakarta

⁶ Maimunah, Retno Nugroho Whidhiasih, “Identifikasi Mutu Telur Ayam Berdasarkan Kebersihan Kerabang Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan” (Jurnal P2M STMIK BINA INSANI, 2017), Vol.2, No.1, 2

(SNI). Padahal sudah dijelaskan dalam SNI 3926: 2008 bahwasanya jual beli telur mempunyai spesifikasi agar telur tersebut dapat diperjual belikan yaitu salah satunya terdapat dalam cangkang yang harus baik dan tidak retak. Akan tetapi terdapat fenomena adanya praktek menjual telur ayam tanpa cangkang di desa Adijaya, Pekalongan.

Dalam prakteknya penjual menjual telur ayam tanpa cangkang menggunakan plastik yang didalamnya berisikan 8 butir telur dengan harga Rp. 7000 sedangkan untuk telur ayam yang kuning dan putihnya sudah tercampur yang tidak diketahui berapa banyak telur didalamnya seharga Rp. 4000. Adapun penjual telur tanpa cangkang tidak memberi tahu bagaimana bentuk dari telur tersebut sebelum dimasukkan kedalam plastik, Yang mengakibatkan pembeli meragukan mengenai kualitas telur apakah baik untuk dikonsumsi ataupun tidak.

Hal tersebut tidak selaras dengan persyaratan barang yang diperjual belikan menurut SNI dan hukum Islam. Menurut SNI tentang telur, telur yang diperjual belikan harus memiliki cangkang yang mulus, dan tidak terdapat retak. Sedangkan menurut hukum Islam syarat barang yang di perjual belikan yakni tentang kesucian barang yang diperjual belikan harus terbebas dari unsur, riba, ghoror, kekerasan, dan pemaksaan.

Oleh karena itu penulis bermaksud menggali lebih dalam tentang menjual telur ayam tanpa cangkang ditinjau dari hukum Islam. Untuk mewujudkannya penulis akan melakukan penelitian kualitatif di desa Adijaya.

Oleh karena itu penulis menyusun skripsi penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Menjual Telur Ayam Tanpa Cangkang.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah “Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek menjual telur tanpa cangkang di Desa Adijaya”?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebuah kajian harus memiliki tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arahan dalam pelaksanaan penelitian. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut penulis menetapkan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktek menjual telur tanpa cangkang di Desa Adijaya

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritikal maupun pratikal, antarlain:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa transfer teori-teori penting yang terkait tentang sistem menjual telur tanpa cangkang khususnya berupa teori-teori hukum Islam tentang menjual telur tanpa cangkang. Oleh karena itu masyarakat pada umumnya dan pembaca proposal ini pada khususnya

akan mendapatkan informasi keilmuan dan pencerahan tentang hal tersebut.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi penjual telur tanpa cangkang

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada penjual telur ayam dengan menyuguhkan informasi terkait tinjauan hukum Islam terhadap menjual telur ayam tanpa cangkang. Khususnya penjual melalui penelitian ini dapat mengakses info tentang kesucian dan kejelasan telur tanpa cangkang yang diperjual belikan. Akan baiknya apabila penjual berhiar menjaga kebersihan telur tanpa cangkang hingga ketangan pembeli dan menjelaskan kualitas telur yang di perjual belikan.

2) Bagi pembeli telur tanpa cangkang

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pembeli telur ayam tanpa cangkang dengan memberikan informasi yang terkait tinjauan hukum Islam terhadap menjual telur ayam tanpa cangkang. Khususnya pembeli telur ayam tanpa cangkang dapat mempertanyakan dengan jelas kualitas, kebersihan dan keaslian atau kejelasan dari telur kepada penjual.

3) Bagi para peneliti berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para peneliti lainnya sebagai salah satu rujukan penelitian sehingga para peneliti lainnya tidak hanya mengetahui teori tentang menjual telur

ayam tanpa cangkang, tetapi juga dapat mengetahui secara jelas tentang langkah-langkah teknis penelitian.

D. Penelitian Relevan

Kegiatan dalam penelitian, merupakan kegiatan yang ditekuni oleh kalangan cendekiawan, para pemikir, Mahasiswa, meminati penelitian secara mendalam. Serta ingin mengetahui hal-hal yang belum diketahui. Dalam bentuk laporan penelitian, jurnal penelitian, serta berbentuk karya Ilmiah, dan kemudian dipresentasikan dihadapan para pakar dalam bidang yang ditekuni. Sehingga hasil tersebut benar-benar relevan.

Hasil kegiatan penelitian, telah banyak dipublikasikan baik itu di internet maupun lewat buku-buku yang diterbitkan. Ataupun melalui peneliti skripsi sehingga hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa benar-benar telah dilakukan. Sehingga pada saat penelitian, perlu mencari perbedaan antara penelitian satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, peneliti berupaya mengungkapkan perbedaan antara penelitian sebelumnya, dengan penelitian peneliti yang akan dikaji sekarang ini.

Berikut disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang sebelumnya di antaranya:

1. Penelitian Muhammad Burhanuddin Robbani "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam Crack di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo".⁷

⁷ Muhammad Burhanuddin Robbani "Analisis Hukum Islam Terhadap Ju praktik jual beli telur ayam crack di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo". 2020

Penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana praktek dari jual beli tersebut yang ternyata dalam hal ini praktek yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini dapat diketahui setelah obyek yang di jadikan jual beli mengandung unsur bahaya dan tidak memenuhi standart kesehatan setelah dilakukan pengecekan di Balai Besar Laboraturium Kesehatan Surabaya (BBLKS). Sehingga jual beli tersebut tidak sah dan dampak kerusakan yang di terima lebih besar dari kemaslahatan. Jual Beli Telur Ayam Crack (Retak Kulit) di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu tentang praktek jual beli telur ayam. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu mengenai objek telur yang membahas tentang telur ayam yang retak, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang yaitu tentang telur ayam tanpa cangkang, yang memiliki ketidak jelasan objek, kesucian objek, kualitas objek, dan kebersihan objek tersebut.

2. Penelitian Sukmawati “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam Retak Studi Di Kecamatan Soppeng Riaja Kecamatan Barru ”.⁸

Dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada jual beli telur ayam retak yang mana sistem jual belinya dengan cara pesanan. Yang mana penjual mengantarkan langsung telur retak kepada pembeli.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu tentang praktek jual beli telur ayam. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu mengenai objek telur yang

⁸ Sukmawati “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam Retak Studi Di Kecamatan Soppeng Riaja Kecamatan Barru ”. 2018

mana dalam penelitian ini tidak terdapat unsur kecurigaan dalam telur tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang yaitu tentang telur ayam tanpa cangkang, yang memiliki ketidak jelasan objek, kesucian objek, kualitas objek, dan kebersihan objek tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual-beli (al-bai') secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang. Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.

Sementara secara terminology, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan cara ijab kabul atau saling memberi.¹

Adapun menurut Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab yang dikutip oleh Ahmad Sarwat menyebutkan jual-beli adalah Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Atau dengan kata lain secara syara' jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan.²

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 21

² Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5

Adapun istilah lain dari jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilik harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara.
- d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- f. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa istilah dari jual beli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda dengan barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantaranya kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati. Maksud dari syara yang disepakati yaitu jual beli tersebut harus memenuhi rukun dan syarat sah dari jual beli itu sendiri, dan apabila rukun

dan syarat sah jual beli terpenuhi maka jual beli akan sah atas kehendak syara.³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. Jual beli termasuk akad yang harus diperhatikan dan diketahui hukum-hukum dalam segala mencari kebutuhan hidup, sebab seorang mukallaf tidak akan bisa lepas dari jual beli.⁴

Adapun dalil hukum jual beli adalah al-Quran dan al-Sunah, sebagaimana firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah 2: 275).⁵

Adapun ayat lainya yaitu (QS. Al-Nisa 3: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 67-69

⁴ Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah*, (Yogyakarta: LP3M, 2017), 116

⁵ Departemen agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, 36

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. Al-Nisa 3: 29).⁶

Adapun dasar hukum jual beli dalam As-Sunnah di antaranya adalah sebagai berikut: ⁷

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م.: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار و صححه الحكم عن رفاعه ابن الرفع)

Artinya: “Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab: “Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah ibn Rafi’).

Maksud mabrur dalam hadits di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

3. Rukun Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akad yang dilakukan dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut dengan rukun.

Dalam menetapkan jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qobul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada 4 yaitu:

⁶ Departemen agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, 65

⁷ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Mu’amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75

- a. Bai' (penjual)
- b. Mustari (pembeli)
- c. Shighat (ijab dan qabul)
- d. Ma'qud alaih (benda atau barang).⁸ Rukun jual beli haruslah terpenuhi agar transaksi yang dilakukan diperbolehkan dalam islam.

Rukun jual beli dijelaskan dalam KHES terdapat dalam Bab IV Bai' bagian satu pasal 56 – 61, yaitu:

- a. Pasal 56 Rukun bai' terdiri atas : a. pihak-pihak; b. obyek; dan c. kesepakatan.
- b. Pasal 57 Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- c. Pasal 58 Obyek jual-beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
- d. Pasal 59 (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.
- e. Pasal 60 Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

⁸ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, 75-76

- f. Pasal 61 Ketika terjadi perubahan akad jual-beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.⁹

Dari pasal diatas dijelaskan bahwa objek jual beli dapat terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

4. Syarat Sah Jual Beli

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, al-bai' juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut: Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

- 1) Berakal sehat.
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan).
- 3) Kedua belah pihak tidak mubadzir (boros). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Sehingga ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.
- 4) Baligh atau Dewasa

Kedua, lafadz atau ijab qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2009), 25-26

Ketiga, tentang objeknya. Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Suci barangnya.
- 2) Barang dapat di manfaatkan.
- 3) Barang tersebut milik orang yang melakukan akad.
- 4) Barang tersebut Mampu diserahkan terimakan.
- 5) Pembeli mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.¹⁰

Dalam sisi syarat jual beli objek jual beli haruslah barang yang suci dan tidak najis, adapun barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pembeli.

Adapun menurut KHES tentang syarat jual beli yang terdapat dalam Bab IV Bai',Bagian Ketiga Tempat dan Syarat Pelaksanaan Bai'

- a. Pasal 68 Tempat jual-beli adalah tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli.
- b. Pasal 69 Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar/pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut.
- c. Pasal 70 Ijab menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan ijab dan kabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual-beli.

¹⁰ Syaikh, Ariyadi & Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), 52-56

- d. Pasal 71 Ijab dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan pernyataan kabul
- e. Pasal 72 Perubahan ijab sebelum kabul membatalkan ijab .

Bab IV Bai' Bagian Keempat Bai' dengan Syarat Khusus

- a. Pasal 73 Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual-beli dipandang sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-pihak.
- b. Pasal 74 Apabila jual-beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual-beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.¹¹

Dari pasal-pasal diatas yang mana terdapat dalam KHES syarat dalam jual beli yaitu apabila salah satu pihak tidak sungguh dalam mengucapkan ijab dan qobul, dan apabila salah satu pihak menarik kembali ijab sebelum pernyataan qobul makan dalam transaksi jual beli tersebut dianggap batal.

B. Jual Beli Dalam Islam

1. Jual Beli yang di Benarkan Dalam Islam

Jual beli yang dibenarkan dalam islam yaitu apabila jual beli itu disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi.¹² Al-Imam Asy-Syafi'I menegaskan bahwa dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya

¹¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2009), 28-29

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet ke-1., 173

adalah mubah, yaitu apabila dengan keridaan dari kedua belah pihak.¹³ Jual beli yang memenuhi rukun dan syarat hukumnya diperbolehkan atau sah dalam islam. Akan tetapi apabila terdapat unsur yang dapat membatalkan kebolehan dari jual beli tersebut maka hukum dari jual beli tersebut tidak diperbolehkan dalam islam.

2. Jual Beli yang di Larang Dalam Islam

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai khamar, babi dan darah. Jenis-jenis jual beli yang batil:

- 1) Jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat.

Karena jual beli ini dianggap hukumnya tidak sah (batal). Dikatakan tidak sah karena mengandung jual beli yang barangnya memiliki zat haram, seperti daging babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang dapat memabukkan). Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تَمَنَّهُ (رواه ابوداود واحمد)

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala”.(HR. Bukhari Muslim)

- 2) Jual beli yang belum jelas yaitu sesuatu yang bersifat spekulatif atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena pada pratik ini

¹³ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8

dapat merugikan salah satu pihak, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Pada pengertian samar-samar adalah sesuatu yang tidak jelas, baik barang, harganya, kadarnya, masa pembayaran maupun unsur ketidakjelasan yang lain. Contohnya seperti jual beli barang yang tidak tampak misalnya menjual ikan didalam kolam, menjual anak ternak dalam kandungan serta jual beli singkong yang masih ditanam. Berdasarkan sabda Nabi Saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ (رواه البزار)

Artinya: “Dari Abu Hurairah bawasanya Nabi Saw melarang

memperjual belikan anak hewan yang masih dalam kandungan

induknya.”(HR. Al-Bazzar)

- 3) Jual beli bersyarat yaitu jual beli yang ijab kabulnya terdapat syarat-syarat tertentu,¹⁴ yang mana tidak ada kaitanya dengan jual beli atau ada unsur yang dapat merugikan itu dilarang oleh agama. Contohnya pada transaksi ada ucapan syarat pada saat melakukan ijab kabul “baik, mobilnya akan saya beli dengan syarat anak gadismu menjadi istriku”. Nabi Saw bersabda :

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ

(متفق عليه)

¹⁴ Muhammad Rizqi Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Masdzhab Asy-Syafi'i*, (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), 79.

Artinya: “Setiap syarat yang tidak terdapat dalam kibaulah maka ia batal walaupun seratus syarat”.(Disepakati oleh Bukhari dan Muslim)

- 4) Jual Beli Fasid menurut Ulama Hanafi yang dikutip dari buku Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia bahwa jual beli fasid dengan jual beli batal itu berbeda. Karena apabila terjadi kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjualbelikan maka hukumnya menjadi batal, misalnya jual beli barang haram. Apabila kerusakan-kerusakan itu pada jual beli itu menyangkut dengan harga dan dapat diperbaiki, maka jual beli dinamakan jual beli fasid. Namun berbeda, para ulama dalam hal ini tidak membedakan antara kedua jual beli tersebut.¹⁵
- 5) Jual beli yang dilarang karena gharar (*Bai' Al Gharar*)
 Secara bahasa gharar (bahaya atau resiko) berarti sesuatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan serta ketidakpastian yang dapat memicu terjadinya perasaan adanya pihak yang merasa dirugikan.¹⁶ Menurut Ibn Rush al-gharar adalah kurangnya penjelasan tentang keadaan barang (objek), kualitas dan harga. Gharar juga berkaitan dengan masa penyerahan barang tidak diketahui. Gharar adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang

¹⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan di Indonesia*, 75

¹⁶ Muhammad Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern*, (Jakarta: Rumah Fiqih, 2019), 14

menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi, pertarungan atau perjudian.¹⁷

Dapat diartikan juga sebagai suatu akad yang mengandung penipuan.

Jual beli gharar diharamkan dalam Al-Qur'an, dalam Q.s. al-An'am [6]: 152 dijelaskan sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَفَالِ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلِفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ
ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّوْمُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”. (Q.s. al-An'am [6]: 152).¹⁸

Gharar hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya hukumnya tidak boleh.

Jika dilihat dari barangnya yang termasuk dalam jual beli gharar antara lain:

- a. Jual beli Ma'dun yaitu jual beli yang barangnya ada atau tidak ada. “janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada pada kamu” (HR. Khamsah dari Hakim bin Hizam). Dalam jual beli,

¹⁷ Nur Rianti, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka setia, 2015), 159

¹⁸ Departemen agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, 117

barang yang tidak dapat diserahkan pada transaksi jual beli tidak dibenarkan dalam islam.

- b. Jual beli ma'juzi at-Taslim yaitu jual beli yang barangnya sulit diserahkan. “janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini adalah jual beli tipuan” (HR. Ahmad Ibnu Hambal, Muslim, Abu Daud dan Tirmizi). Dalam jual beli barang yang sulit diserahkan tidak diperbolehkan dalam islam karena besar kemungkinan penjual melakukan kecurangan ataupun tipuan yang mana pembeli tidak mengetahuinya.
- c. Jual beli majhul yaitu jual beli barang yang tidak diketahui jelas kualitas, jenis, spesifikasinya atau kualitasnya secara pasti. Jual beli dalam hal seperti ini sangat merugikan bagi pembeli yang mana kualitas, jenis barang tersebut tidak diketahui oleh pembeli yang mana pembeli akhirnya akan dirugikan dalam hal jual beli tersebut.
- d. Jual beli juzaf yaitu jual beli barang yang biasa ditakar/ditimbang/ dihitung namun dijual tanpa taksiran.¹⁹ Maksud dari jual beli juzaf yaitu barang - barang yang biasa diperjualbelikan yaitu barang yang dapat dihitung jumlahnya maupun ditimbang, akan tetapi apabila barang tersebut yang diperjual belikan tidak sesuai dengan takaran maupun

¹⁹ Evan Hamzah Muchtar, “*Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar*” Jurnal Asy-Syukriyyah, 2017, Jil 18, 7-10

ditimbangnya dan dalam prakteknya jual beli tersebut hanya menggunakan taksiran dari penjual maka dari situlah jual beli tersebut tidak di perbolehkan dalam islam, yang mana akan merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dalam jual beli tersebut.

C. Standar Mutu Telur

Telur merupakan salah satu produk hewani yang berasal dari ternak unggas dan telah dikenal sebagai bahan pangan sumber protein yang bermutu tinggi. Telur sebagai bahan pangan mempunyai banyak kelebihan misalnya, kandungan gizi telur yang tinggi, harganya relatif murah bila dibandingkan dengan bahan sumber protein lainnya.

Telur mudah mengalami penurunan kualitas yang disebabkan oleh kerusakan secara fisik, serta penguapan air, karbondioksida, ammonia, nitrogen, dan hidrogen sulfida dari dalam telur. Lama penyimpanan menentukan kualitas telur, semakin lama telur disimpan, kualitas dan kesegaran telur semakin menurun. Jika dibiarkan dalam udara terbuka (suhu ruang) telur hanya tahan 10-14hari, setelah waktu tersebut telur mengalami perubahan-perubahan ke arah kerusakan seperti terjadinya penguapan kadar air melalui pori kulit telur yang berakibat kurangnya berat telur, perubahan komposisi kimia dan terjadinya pengenceran isi telur.²⁰

²⁰ Muhammad Anwar Djaelani “Kualitas Telur Ayam Ras (*Gallus L.*) Setelah Penyimpanan yang dilakukan Pencelupan pada Air Mendidih dan Air Kapur Sebelum Penyimpanan” (Jurnal Buletin Anatomi dan Fisiologi, 2016), Vol. 24, No 1, 2

Di Indonesia, kualitas telur konsumsi diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI), adapun terdapat mutu telur yang dipengaruhi oleh mutu internal dan eksternal. Mutu telur ayam terbagi menjadi tiga yaitu mutu I, mutu II dan mutu III. Pada umumnya mutu telur yang bagus mempunyai permukaan yang lembut, bentuk yang bagus dan tidak pecah. Selain itu mutu telur dapat dilihat dari adanya titik darah (bloodspot), kulit telur yang retak dan telur yang busuk. Oleh karena itu diperlukan sebuah teknik untuk melakukan deteksi terhadap hal tersebut agar diperoleh telur dengan mutu yang bagus. Pengawasan terhadap mutu telur dapat dilakukan dalam beberapa aspek yaitu terhadap keadaan fisik telur, kesegaran isi telur, pemeriksaan kerusakan dan pengukuran komposisi fisik telur. Keadaan fisik dari telur meliputi ukuran (berat, panjang dan lebar), warna (putih, agak kecoklatan, coklat), kondisi kerabang telur (tipis dan tebal), rupa (bulat dan lonjong) dan kebersihan kerabang telur. Mutu telur secara utuh dapat dinilai dengan cara candling yaitu dengan meletakkan telur dalam jalur sorotan sinar (matahari atau lampu listrik) yang kuat sehingga memungkinkan pemeriksaan kerabang dan bagian dalam telur.

Secara umum melakukan pemeriksaan telur umumnya dilakukan dengan cara peneropongan dengan sumber cahaya matahari atau lampu pijar yang dilakukan oleh seorang pekerja. Melalui cara tersebut adanya keretakan kerabang telur dapat ditemukan, juga posisi

kuning telur, ukuran dan posisi kantung udara, bintik-bintik darah, kerusakan oleh mikroorganisme dan pertumbuhan jamur.²¹

²¹ Maimunah, Retno Nugroho Whidhiasih, “*Identifikasi Mutu Telur Ayam Berdasarkan Kebersihan Kerabang Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan*” (Jurnal P2M STMIK BINA INSANI, 2017), Vol.2, No.1, 2

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.¹

Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengamati, menganalisis, dan mengetahui bagaimana hukum jual beli telur ayam tanpa cangkang di Desa Adijaya, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek yang diteliti secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan.²

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti akan menggambarkan realitas objek yang akan diteliti, yakni mengenai hukum

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

² Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 59.

jual beli telur ayam tanpa cangkang di Desa Adijaya, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut di peroleh.³ Adapun menurut Lexy J. Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴ Data merupakan hasil pencatatan, baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Sumber data dikelompokkan menjadi dua, yakni sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber data primer adalah yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah responden, yaitu penjual telur ayam tanpa cangkang di Desa Adijaya, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur, dan pembeli (konsumen) yang membeli telur ayam tanpa cangkang di Desa Adijaya, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur.

Pengambilan sample pada pembeli telur tanpa cangkang sebagai sumber dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sample yang

³ Rasimin, *Metodelogi Penelitian: Pendekatan Praktis Kualitatif* (Yogyakarta: Mitra Cendikia, 2018), 96

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 157.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 137.

didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sample-sample mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili suatu populasi. Teknik purposive sampling dalam pengambilan data menyesuaikan dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan agar mendapatkan tujuan dari penelitian ini.⁶

Metode tersebut digunakan oleh peneliti agar dapat memecahkan berbagai pertanyaan mengenai praktek jual beli telur didesa tersebut. Sumber-sumber yang akan peneliti wawancarai yaitu 2 pedagang dan 6 pembeli yang dijadikan sample penelitian yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Alasan peneliti memilih 6 pembeli karena dilihat dari kriterianya yaitu pembeli yang berusia 21-45 tahun yang cakap hukum dan yang menjadi pelanggan tetap telur ayam tanpa cangkang. Adapun alasan memilih 2 penjual dikarenakan didesa Adijaya hanya terdapat 2 penjual telur ayam tanpa cangkang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁷ Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya baik secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama mengenai sistem dalam pemeliharaan gaduh sapi.

⁶ Raudhan Mukhsin, Palmarudin mappigau, "Andi Nixia tenriaru, Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap daya Tahan Hidup Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kelompok Pengelolaan Hasil Perikanan Di Kota Makasar" (Jurnal Analisis, 2017), Vol. 6, No. 2, 3

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas UI-Press, 1986),137.

Di dalam penelitian hukum data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang dikumpulkan atau dilacak dari bahan-bahan penting yang berkaitan dengan judul penelitian, diantaranya:

- 1) Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: CV Diponegoro, 2011.
- 2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009.
- 3) Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- 4) Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.
- 5) Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- 6) Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini buku yang digunakan sebagai pendukung dari bahan hukum primer, diantaranya:

- 1) Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

- 2) Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- 3) Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas UI-Press, 1986.
- 4) Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern (Al-‘Adalah, 2015), Vol. XII, No. 3,

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk Teknik pengumpulan data adalah mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, yang merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data.⁸ Teknik pengumpulan data disebut juga sebagai alat-alat pengumpul data. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang peneliti gunakan antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.⁹ Dalam melaksanakan wawancara pewawancara menggunakan wawancara bebas terpimpin yang artinya pewawancara membawa pedoman yang hanya garis besar tentang hal-hal

⁸ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Mu'amalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 129.

⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi.*, 134

yang akan ditanyakan. Wawancara dilakukan oleh pewawancara kepada 2 penjual telur ayam tanpa cangkang yaitu Ibu mutjayanah dan Ibu Kar. Selanjutnya kepada pembeli telur ayam tanpa cangkang yaitu Ibu Anggi, Ibu Suesti, Ibu Puput, Ibu Murwati, Ibu Kasmiatun, dan Ibu Yanti.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu tahap untuk mengumpulkan data dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala situasi sosial yang terjadi.¹⁰ Adapun observasi yang dilakukan yaitu untuk memperoleh informasi dan memahami fenomena-fenomena yang terjadi di Pt Adijaya Farm, yang terjadi dengan menyeluruh. Observasi yang peneliti lakukan yaitu observasi tidak langsung yang mana peneliti mengamati tanpa melakukannya sendiri. Pembelajaran yang dilakukan secara kesengajaan tentang sesuatu yang terjadi di masyarakat baik dari gejala ataupun sosial kebudayaan.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif, yaitu melakukan pendekatan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder yang mencakup isi dan struktur hukum, yakni suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh peneliti guna menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹¹

¹⁰ *Ibid* 228.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-16 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknik pola pikir induktif. Teknik pola pikir induktif yaitu yang berpihak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti, dan akhirnya akan ditemui pemecahan masalah atau persoalan yang bersifat umum.¹²

Berdasarkan dari penjelasan diatas, dalam kaitannya dengan teknik menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif.

¹² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-12, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 21.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah Desa Adijaya

Sejarah Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan, pada dasarnya hasil dari pemekaran wilayah Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan, berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 7 Desa di Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan PERDA tersebut, Desa Adirejo dimekarkan menjadi Desa Adirejo dan Desa Adijaya.

Desa Adijaya berdiri pada tanggal 6 Desember 2011. Awal Pemekaran Desa Adijaya Memiliki Luas 415 Ha yang terdiri dari 5 Dusun dan 18 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah kepala keluarga 832 KK dan kepadatan penduduk 2930 Jiwa. Setelah Desa Adijaya secara resmi berdiri sendiri, untuk pejabat sementara Kepala Desa adalah Bapak Supriyadi pada tahun 2011-2012, Kemudian digantikan Bapak Yusuf Efendi pada Tahun 2012, Bapak Bagus Rahmat Tahun 2013, kemudian pada akhir tahun 2013 dilakukan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Lampung Timur dan ditetapkan Kepala Desa definitif yaitu Bapak Agus Supendi hingga sekarang.

Dokumentasi Profil Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan pada tahun 2021 Berdasarkan data diatas Desa Adijaya merupakan Desa baru di

Kecamatan Pekalongan sehingga Peraturan-Peraturan Desa yang dibuat sudah tidak bergantung kepada Desa Induk yaitu Desa Adirejo, kemudian diputuskan dalam Peraturan Desa terbentuklah Lima Kepala Dusun dan 18 Rukun Tetangga dari jumlah penduduk sebanyak 2930 jiwa. Kemudian untuk jangka waktu Kepala Desa Adijaya menjabat selama satu tahun dikarenakan jabatan tersebut hanya sebatas pengganti pelaksana tugas, dikarenakan sejak terbentuknya Desa Adijaya pada Tahun 2011 akhir Kepala Desa Adijaya dijabat Bapak Supriyadi, pada tahun 2012 Bapak Supriyadi meninggal dunia dan digantikan oleh Bapak Yusuf Efendi pada periode waktu berjalan, dan pada tahun 2013 jabatan Kepala Desa diserahkan oleh Bapak Bagus Rahmat dikarenakan Bapak Yusuf Efendi sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Desa, dan diharuskan ada pergantian karena terjadi ganda jabatan, kemudian pada tahun 2013 akhir dilakukan pemilihan definitif untuk Kepala Desa Periode 2014-2019 pada pemilihan tersebut bapak Agus Supendi terpilih sebagai Kepala Desa periode 2014-2019. Dan kemudian bapak Agus Supendi terpilih kembali sebagai Kepala Desa periode 2020-2025.

2. Keadaan perekonomian desa adijaya

a. Jumlah Penduduk Sesuai Mata Pencarian

No	Indikator	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Buruh Tani	305 Orang	309 Orang
2	Petani	600 Orang	611 Orang
3	Pedagang/Wiraswasta/Pengusaha	342 Orang	351 Orang
4	Pengrajin	6 Orang	7 Orang
5	Pns	28 Orang	30 Orang
6	TNI/Polri	4 Orang	5 Orang

No	Indikator	Tahun 2019	Tahun 2020
7	Penjahit	6 Orang	6 Orang
8	Montir	3 Orang	5 Orang
9	Supir	6 Orang	7 Orang
10	Karyawan Swasta	60 Orang	63 Orang
11	Kontraktor	1 Orang	2 Orang
12	Tukang Batu/Kayu	16	18 Orang
13	Guru	8 Orang	9 Orang

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa, mayoritas masyarakat Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan bermata pencaharian sebagai petani yaitu dengan jumlah 600 orang tahun 2019 dan 611 orang tahun 2020

b. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Adijaya kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur bisa dikatakan cukup baik. Terlihat dari setiap harinya keluarga yang mempunyai sarana dan prasarana untuk mencukupi kebutuhan hidup, berupa sandang, pangan, dan papan untuk ditempati.¹

Berbagai ikhtiar untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya, warga Desa Adijaya kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur yang memiliki beberapa macam sektor pekerjaan yang selaras dengan keahlian dan bakat tersendiri.

¹ Gambaran Umum tentang Desa Adijaya, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur 202

B. Praktek Menjual Telur Ayam Tanpa Cangkang di Desa Adijaya Pekalongan Lampung Timur

Peluang bisnis yang semakin banyak membuat masyarakat untuk menghalalkan berbagai macam cara agar penjualannya mendapat keuntungan besar, tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Seperti penjualan yang bahan dasarnya telur, pedagang telur atau peternak tidak akan mau barang dagangannya merugi inilah salah satu peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh sebagian pedagang atau peternak ayam apabila beberapa dari telur tersebut ada yang pecah (di injak oleh ayam), pecah karena jatuh, ataupun telur yang sudah tidak layak di konsumsi.

Jual beli telur tanpa cangkang yang terlihat di desa Adijaya dimana penjual telur yaitu Ibu Mutjayanah dan Ibu Kar mengemas telur kedalam plastik dan menjual telur tersebut dengan cara menawarkan kepada setiap pembeli yang menjadi langganan, serta tidak jarang juga telur tersebut sudah ada yang memesan.

Ibu Mutjayanah dan Ibu Kar sudah menjalankan bisnis ini cukup lama. Ibu Mutjayanah sudah hampir 2 tahun lamanya, sedangkan Ibu Kar sudah hampir 1 tahun menjual telur ayam tanpa cangkang tersebut. Ibu Mutjayanah dan Ibu Kar mendapatkan telur tanpa cangkang tersebut dari PT. Adijaya Farm yang bergerak dibidang ayam petelur. Yang mana dalam proesnya ayam tersebut sudah retak karna akibat ayam yang sudah tua maupun ayam yang kondisinya sedang sakit. Ayam tersebut akan menghasilkan telur retak ataupun cangkang yang tipis yang menyebabkan telur tersebut akan cepat sekali retak.

Dalam prosesnya Ibu Mutjayanah dan Ibu Kar memisahkan telur yang kualitasnya baik dari telur yang retak. Telur yang cangkangnya retak dimasukan kedalam plastik yang didalam plastik tersebut terdapat 8 butir telur dengan harga Rp. 7000. Akan tetapi apabila kondisi dari ayam tersebut sedang sakit ataupun sudah tua menyebabkan kuning dan putih telur tersebut menyatu dan penjual tetap memasukan kedalam plastik dan diperjual belikan dengan harga Rp. 4000 per plastik.

Alasan dari penjual tersebut menjual telur ayam tanpa cangkang karena menurut penjual telur tersebut masih layak untuk dikonsumsi dan diperjual belikan. Akan tetapi saat ditanya mengenai kualitas telur yang baik untuk di perjual belikan ataupun yang sesuai standar jual beli telur, penjual menjawab bahwa ia tidak mengetahui bagaimana kualitas telur yang baik untuk diperjual belikan, akan tetapi penjual selalu mengutamakan kehygienisan dalam mengemas telur agar tetap terjaga kebersihannya.

Adapun Menurut pembeli telur ayam tanpa cangkang yaitu Ibu Kasmiatun dan Ibu Puput menyatakan membeli telur tanpa cangkang yang kuning dan putihnya tercampur sudah hampir 2 tahun lamanya. Ibu Kasmiatun maupun Ibu Puput merasa sangat diuntungkan adanya telur ayam tanpa cangkang tersebut sebab harga telur murah, dan mudah karena tidak lagi repot untuk memecahkan cangkangnya, akan tetapi Ibu Kasmiatun maupun Ibu Puput setelah ditanya mengenai kualitas telur mereka juga meragukan kualitas telur tersebut apakah baik untuk dikonsumsi atau tidak. Karena keadaan

ekonomi dan harga telur cukup mahal Ibu Kasmiatun dan Ibu Puput memilih membeli telur ayam tanpa cangkang tersebut.²

Sedangkan menurut Ibu Murwati dan Ibu Suesti selaku pembeli telur ayam tanpa cangkang mereka menyatakan bahwa ia membeli telur tersebut sudah 1 tahun setengah, Ibu Murwati maupun Ibu Suesti sangat diuntungkan adanya telur tanpa cangkang tersebut bagi mereka telur tersebut mudah didapat dan mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak dari penjualan kue yang bahan utamanya telur, biasanya ia mendapatkan telur tersebut dengan cara langsung memesan kepada penjual.³ Walaupun Ibu Murwati dan Ibu suesti sangat diuntungkan adanya telur ayam tanpa cangkang tersebut, akan tetapi mereka juga meragukan akan kualitas telur tersebut.

Dari keempat sumber di atas menyatakan bahwasanya telur tanpa cangkang sangatlah membantu dari segi perekonomian mereka dan mereka setuju sekali dengan keberadaan telur tanpa cangkang sehingga mempermudah mereka dalam mengolah telur ayam tanpa cangkang tersebut. Akan tetapi mereka juga meragukan sisi dari kualitas telur tersebut.

Adapun pembeli yang merasa di rugikan yaitu Ibu Yanti dan ibu Anggi, ibu yanti sudah membeli telur tersebut sekitar 1 tahun lalu, dan iya tidak pernah lagi membeli telur tersebut. Sedangkan Ibu Anggi membeli telur ayam tanpa cangkang tersebut sudah setengah tahun lalu. Ibu Yanti dan Ibu Anggi mengatakan, bahwa ia tergiur dengan telur tanpa cangkang karena

² Hasil Wawancara dengan Ibu Kasmiatun dan Ibu Puput selaku Penjual telur ayam tanpa cangkang, tanggal 28 Oktober 2021

³ Hasil Wawancara dengan Ibu Murwati dan Ibu Suesti selaku pembeli telur ayam tanpa cangkang, tanggal 28 Oktober 2021

harganya lebih murah dengan telur yang bercangkang, akan tetapi mereka meragukan kualitas telur tersebut apakah baik untuk dikonsumsi atau tidak dan apabila dikonsumsi berkepanjangan akan berakibat buruk bagi kesehatan atau tidak.⁴ Akan tetapi ibu Yanti dan ibu Anggi memang tidak pernah menanyakan kepada penjual terkait kualitas telur tersebut.

C. Analisis Menjual Telur Ayam Tanpa Cangkang di Desa Adijaya Pekalongan Lampung Timur

Dalam hukum Islam transaksi jual beli telur ayam tanpa cangkang ataupun telur ayam yang sudah tercampur kuning dan putihnya pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, serta tidak adanya dalil Al-Quran dan hadits yang menyebutkan hukum dari jual beli telur ayam tanpa cangkang tersebut. Adapun masalah hukum boleh atau tidaknya kegiatan bermuamalah pasti selalu dijelaskan di Al-Qur'an ataupun Hadis.

Jual beli dalam Islam pun mempunyai ketentuan rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar transaksi yang dilakukan sah atau diperbolehkan dalam Islam. Adapun rukun dan syarat jual beli haruslah terpenuhi agar transaksi yang dilakukan sah dan mengikat. Jumhur Ulama menegaskan bahwasanya terdapat empat rukun jual beli, diantaranya: adanya penjual, pembeli, Ijab dan qobul, barang yang akan di jual belikan, dan nilai tukar pengganti barang. Sementara syarat sah jual beli yaitu: syarat terpenuhinya akad, syarat pelaksanaan jual beli, syarat sah, dan syarat mengikat.

⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Yanti dan Ibu Anggi selaku pembeli telur ayam tanpa cangkang, tanggal 28 Oktober 2021

Adapun syarat sah barang yang dijual (objek) yaitu harus memenuhi syarat seperti suci barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, barang yang diakad kan berada ditangan, mampu menyerahkan, dan tidak berupa benda najis atau haram, karena barang yang dikategorikan haram dilarang hukum nya untuk di perjual belikan.⁵

Dalam prakteknya jual beli di desa Adijaya yaitu terdapat jual beli telur tanpa cangkang yang dimasukan kedalam plastik. Pembeli mau membeli telur tersebut dikarenakan harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan dari harga telur biasanya dan menurut pembeli telur tersebut memiliki kualitas bagus.⁶ Jual beli telur ayam tanpa cangkang ini dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa adanya sesuatu hal yang disembunyikan.

Adapun ayat yang membehasnya terdapat dalam (QS. Al-Nisa 3: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. Al-Nisa 3: 29).⁷

Arti dari ayat di atas menerangkan bahwa dalam setiap transaksi jual beli, hendaknya harus disertai perasaan suka sama suka, tidak ada unsur paksaan. Sedangkan pada penjualan telur tanpa cangkang ini, pembeli dan penjual sudah sama-sama suka.

⁵ Wati susiawati “Jual Beli Dalam Konteks kekinian” (Jurnal Ekonomi Islam, 2017), vol.8 no 2, 6-8

⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Mutjayanah selaku Penjual telur ayam tanpa cangkang, tanggal 24 Oktober 2021

⁷ Departemen agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2005),65

Pelaksanaan jual beli telur tanpa cangkang di desa Adijaya tidak dibolehkan dalam islam, yang mana syarat jual beli dalam islam segi objeknya tidak terpenuhi. Syarat objek jual beli sendiri salah satunya haruslah suci barangnya dan tidak terkena najis. Allah swt berfirman mengenai kategori makanan yang harus dimakan oleh manusia yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : *“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”*⁸

Berdasarkan ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Allah telah menganjurkan agar manusia memakan makanan yang halal dan baik, maksud dari halal dan baik disini yaitu dalam segi kadarnya dan juga dalam mendapatkannya. Allah swt telah menyuruh manusia untuk memakan makanan yang halal, dan Allah swt telah melarang kita mengikuti langkah-langkah syaitan untuk memakan makanan yang kotor dan tidak suci. Jual beli telur ayam tanpa cangkang yang diragukan dalam sisi kualitasnya tidak diperbolehkan. Karena telur tersebut dikategorikan telur yang sudah rusak dan terkena najis.

Jual beli telur ayam tanpa cangkang ini menurut hukum islam termasuk dalam jual beli gharar yaitu jual beli majhul karena jual beli telur tanpa cangkang ini tidak diketahui jelas kualitas, jenis, dan spesifikasinya

⁸ Departemen agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, 20

secara tidak diketahui secara pasti apakah objek jual beli tersebut bersih dan tidak najis. Jual beli gharar diharamkan dalam Al-Qur'an, dalam Q.s. al-An'am [6]: 152 dijelaskan sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”. (Q.s. al-An'am [6]: 152).⁹

Dalam surat diatas sudah dijelaskan bahwasanya dalam islam jual beli dalam segi takaran dan timbangan harus sesuai. Maka apabila terdapat jual beli yang dari segi takarannya maupun timbangannya tidak sesuai maka tidak diperbolehkan dalam islam. Dijelaskan juga diperaturan SNI No. 3926:2008 bahwasanya jual beli telur mempunyai spesifikasi agar telur dapat diperjual belikan yaitu terdapat cangkang yang tidak retak dan tidak rusak. Dari adanya fenomena tersebut tidak lah mematuhi aturan SNI terkait jual beli telur ayam. Adapun dalam KHES jual beli telur ayam tanpa cangkang ini tidak diperbolehkan yang mana objek jual beli tidak memenuhi syarat jual beli. Yang mana dalam transaksi tidak diperbolehkan menguntungkan salah satu pihak saja.

⁹ Departemen agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, 117

Hal ini menjadi kesimpulan bagi penulis karena dalam berbagai sumber dikatakan bahwa barang yang menjadi objek dalam jual beli harus barang yang suci, tidak terkena najis, jelas akan kualitasnya secara pasti. Secara keseluruhan hukum Islam dan dalam kesehatan memandang bahwa transaksi jual beli telur ayam tanpa cangkang hukumnya tidak sah, karena transaksi ini merugikan salah satu pihak yaitu pembeli, sebab transaksi ini mengandung unsur gharar dari segi objeknya. Transaksi jual beli telur ayam tanpa cangkang di desa Adijaya ini tidak sesuai dengan aturan Islam yang mana syarat objek dalam jual beli tersebut tidak terpenuhi. Adapun dalam kesehatan jual beli telur ayam ini tidak mematuhi SNI yang mana telur tersebut dijual tanpa adanya cangkang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang diperoleh peneliti dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Menjual Telur Ayam Tanpa Cangkang (studi kasus di desa Adijaya, Pekalongan, Lampung Timur)”, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa jual beli telur ayam tanpa cangkang tidak sah dilakukan karena rukun dan syarat tidak terpenuhi karena jual beli telur tanpa cangkang ini barang atau objek tidak diketahui jelas kualitas, jenis, dan spesifikasinya bersih dan tidak najis.

Dalam sisi kesehatan jual beli telur ayam ini tidak layak dikonsumsi, karena telur tersebut terdapat retak di kulitnya akan tetapi isi telur tidak diketahui sudah tercemari oleh kotoran atau tidak. Dan penjual sendiri tidak mengetahui kualitas telur yang layak dikonsumsi.

Hal ini menjadi kesimpulan bagi penulis karena dalam berbagai sumber dikatakan bahwa barang yang menjadi objek dalam jual beli harus jelas kualitas, jenis, dan spesifikasinya diketahui secara pasti objek jual beli tersebut bersih dan tidak najis. Dan dalam jual beli telur ayam tanpa cangkang ini diketahui tidak bersih dan terkena najis maka jual beli ini dianggap tidak sah dalam islam.

B. Saran

Adapun saran-saran yang patut diajukan dalam skripsi ini adalah :

1. Hasil dari penelitian ini hendaklah dapat menjadi pembelajaran bagi kita agar selalu bermuamalah dengan cara yang baik, yang memperhatikan hukum Islam yang mengatur halal atau tidaknya jual beli yang dilakukan agar salah satu pihak tidak merasa tertipu dan dirugikan adanya jual beli tersebut.
2. Dalam transaksi jual beli umat Islam sepatutnya mematuhi aturan yang telah ditetapkan hukum Islam agar tidak melanggar ketentuan yang ada di dalam hukum Islam agar transaksi jual beli tidak melanggar hukum.
3. Bagi penjual sebaiknya selalu memperhatikan kualitas telur agar telur tersebut layak untuk dikonsumsi dan terhindar dari kotoran.
4. Bagi pembeli hendaklah menanyakan terlebih dahulu apabila ingin membeli, agar selalu mengetahui kualitas telur ayam tersebut.
5. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti tentang penetapan harga jual beli telur tanpa cangkang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani press, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. Ke-16 Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah Al-Mushih. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2013.
- Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar" *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 2017, Jil 18, 7-10
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodelogi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015. 59.
- Maimunah, Retno Nugroho Whidhiasih, "Identifikasi Mutu Telur Ayam Berdasarkan Kebersihan Kerabang Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan" *Jurnal P2M STMIK BINA INSANI*, 2017, Vol.2, No.1,
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah; Dalam Perspektif kewenangan peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Ed. Ke-1. Cet. Ke-12. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ed. Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muchtar, Evan Hamzah. "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar" *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 2017. Jil 18.

- Muhammad Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern*. Jakarta: Rumah Fiqih, 2019.
- Muhammad Anwar Djaelani “Kualitas Telur Ayam Ras (*Gallus L.*) Setelah Penyimpanan yang dilakukan Pencelupan pada Air Mendidih dan Air Kapur Sebelum Penyimpanan” *Jurnal Buletin Anatomi dan Fisiologi*, 2016, Vol. 24, No 1, 2
- Muhammad Rizqi Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Masdzhab Asy-Syafi’i*, Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015
- Mukhsin, Raudhan & Palmarudin Mappigau. “Andi Nixia tenriaru. Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap daya Tahan Hidup Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kelompok Pengelolaan Hasil Perikanan Di Kota Makasar” *Jurnal Analisis*, 2017. Vol. 6. No. 2.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Nur, Efa Rodiah. “Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern”. *Jurnal Al-Adalah*, 2015. Vol. XII. No. 3.
- Nur Rianti, *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka setia, 2015.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rasimin. *Metodelogi Penelitian: Pendekatan Praktis Kualitatif* Yogyakarta: Mitra Cendikia, 2018.
- Rianti, Nur. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka setia, 2015.
- Robbani, Muhammad Burhanuddin. “Analisis Hukum Islam Terhadap Ju praktik jual beli telur ayam crack di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo”, 2020
- Rohmansyah. *Fiqh Ibadah dan Mu’amalah*. Yogyakarta: LP3M, 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Standar Nasional Indonesia, 2008. BSN 3926: 2008: *Telur Ayam Konsumsi*. Badan Standarisasi Nasional. Jakarta
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sukmawati “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam Retak Studi Di Kecamatan Soppeng Riaja Kecamatan Barru ”, 2018

Susiawati, Wati “*Jual Beli Dalam Konteks kekinian*” Jurnal Ekonomi Islam, 2017. vol.8 no 2.

Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Mu’amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syaikhu, Ariyadi & Norwili. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2018.

Wawancara

Yulianti, Ika Nur “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang”, 2016

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006

LAMPIRAN

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN NOTA DINAS
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORIENTASI PENELITIAN
HALAMAN MOTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
RIWAYAT HIDUP
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. RUMUSAN MASALAH
- C. TUJUAN DAN MANFAAT
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Praktis
 - b. Manfaat Teoritis
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli
 - 1. Pengertian Pengertian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli
 - 3. Rukun Jual Beli
 - 4. Syarat Sah Jual Beli
 - 5. Jual Beli Yang Dilarang
- B. Gharar
 - 1. Pengertian Gharar
 - 2. Dasar Hukum Gharar
 - 3. Bentuk Jual Beli Gharar
- C. Hak Khiyar

1. Pengertian Hak khiyar
 2. Macam-macam Hak Khiyar
- D. Standar Mutu Telur

BAB III METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN DAN SIFAT PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian

B. SUMBER DATA

1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Wawancara
2. Observasi

D. TEKNIK ANALISIS DATA

BAB IV TINJAUAN HUKUM SILAM TERHADAP MENJUAL TELUR AYAM TANPA CANGKANG DI DESA ADIJAYA PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah Desa Adijaya
2. Keadaan Perekonomian Desa Adijaya

B. Praktek Menjual Telur Ayam Tanpa Cangkang Di Desa Adijaya Pekalongan Lampung Timur

C. Analisis Menjual Telur Ayam Tanpa Cangkang Di Desa Adijaya Pekalongan Lampung Timur

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

OUTLINE

RANCANGAN WAKTU PENELITIAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Mengetahui,
Pembimbing



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Metro, 07 Oktober 2021

Peneliti,



Kristy Mumila Beraria Demira
NPM. 1702090092

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENJUAL TELUR AYAM
TANPA CANGKANG (STUDI KASUS DI DESA ADIJAYA
PEKALONGAN, LAMPUNG TIMUR)

A. Wawancara

1. Wawancara kepada penjual telur ayam tanpa cangkang di desa adjaya pekalongan lampung timur.
 - a. Sejak kapan Ibu menjual telur ayam tanpa cangkang yang mana kuning dan putihnya sudah tercampur?
 - b. Dari mana asal diperolehnya telur ayam tanpa cangkang tersebut?
 - c. Bagaimanakah kualitas telur ayam tersebut?
 - d. Apakah telur tersebut dikemas dengan jumlah yang sama dengan telur yang lainnya?
 - e. Apakah pembeli ada yang mempermasalahkan dengan telur kualitas telur tersebut, apakah layak dikonsumsi atau tidak?
 - f. Apakah ibu paham mengenai hukum menjual telur ayam tanpa cangkang menurut hukum islam dan SNI?

2. Wawancara kepada pembeli telur ayam tanpa cangkang di Desa Adijaya Pekalongan Lampung Timur.
 - a. Sejak kapan Ibu menjadi pembeli tetap telur ayam tanpa cangkang tersebut?
 - b. Apakah disaat ibu membeli telur tersebut ibu merasa dirugikan dalam hal kualitas telur tersebut?

- c. Apakah ibu pernah menanyakan bagaimana telur tersebut sebelum dimasukan kedalam plastik?

Metro, 07 Oktober 2021

Mengetahui,
Pembimbing

Peneliti,



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003



Kristy Mumila Beraria Demira
NPM. 1702090092



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-1022.../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020

23 September 2020

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Nawa Angkasa, SH.,MA.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :


Nama : KRISTY MUMILA BERARIA DEMIRA
NPM : 1702090092
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TELUR AYAM TANPA CANGKANG (STUDI KASUS DI DESA ADIJAYA PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Siti Zulaikha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2401/In.28/D.1/TL.00/11/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA ADIJAYA
PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2400/In.28/D.1/TL.01/11/2021, tanggal 03 November 2021 atas nama saudara:

Nama : **KRISTY MUMILA BERARIA DEMIRA**
NPM : 1702090092
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA ADIJAYA PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENJUAL TELUR AYAM TANPA CANGKANG (STUDI KASUS DI DESA ADIJAYA PEKALONGAN, LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 November 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2400/In.28/D.1/TL.01/11/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **KRISTY MUMILA BERARIA DEMIRA**
NPM : 1702090092
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA ADIJAYA PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENJUAL TELUR AYAM TANPA CANGKANG (STUDI KASUS DI DESA ADIJAYA PEKALONGAN, LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 November 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Agus Supriatni, S.P.



IAIN
M E T R O

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1442/In.28/S/U.1/OT.01/12/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Kristy Mumila Beraria Demira
NPM : 1702090092
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090092

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Desember 2021
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2953/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : KRISTY MUMILA BERARIA DEMIRA
NPM : 1702090092
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nawa Angkasa, SH, MA.
2. -
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENJUAL TELUR AYAM
TANPA CANGKANG (STUDI KASUS DI DESA ADIJAYA
PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :**19%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 22 Desember 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Muhamad Nasrudin, M.H.

NIP. 19860619 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Kristy Mumila Beraria Demira** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 1702090092 Semester / TA : IX / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22 oktober 2021	ACC offline dan Apd	

Dosen Pembimbing

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Kristy Mumila Beraria Demira
NPM. 1702090092



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kristy Mumila Beraria Demira Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090092 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>Sesuai dan sesuai wawancara dan APD nya. Sesuaikan urutannya.</p> <p style="text-align: center;">→</p>	<p style="text-align: center;">M. Angkasa</p>

Dosen Pembimbing

Nawa Angkasa, S.H., M.A
NIP. 19671025 200003 1003

Mahasiswa Ybs,

Kristy Mumila Beraria Demira
NPM. 1702090092



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kristy Mumila Beraria Demira Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090092 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>Auditanya falsunya dia objek ya. tentukan di ya dapat di adikan lunas - objek. Esb. Pelebaran / tidak ?</p>	

Dosen Pembimbing

Nawa Angkasa, S.H., M.A
NIP. 19671025 200003 1003

Mahasiswa Ybs,

Kristy Mumila Beraria Demira
NPM. 1702090092



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kristy Mumila Beraria Demira Jurusan/Fakultas : HE Sy / Syariah
NPM : 1702090092 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>Kesius pulas & keupukan. kecapi beludaya gubuk di Aceh kembali</p>	

Dosen Pembimbing

Nawa Angkasa, S.H., M.A
NIP. 19671015 200003 1003

Mahasiswa Ybs,

Kristy Mumila Beraria Demira
NPM. 1702090092



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kristy Mumila Beraria Demira Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090092 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	-	Minta petunjuk Ql & keupasan nalen	
	-	Ada dua langkah yang diselesaikan untuk dapat di ujikan	9/11/21

Dosen Pembimbing

Nawa Angkasa, S.H., M.A
NIP. 19671025 200003 1003

Mahasiswa Ybs,

Kristy Mumila Beraria Demira
NPM. 1702090092

DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Kristy Mumila Beraria Demira, lahir di Adirejo pada tanggal 14 Oktober 1999. Lahir dan dibesarkan di Kelurahan Adijaya, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, Indonesia. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Joko Keriono dan Ibu Suesti.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Adirejo Lampung Tengah pada tahun 2005-2011. Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Pekalongan Lampung Timur 2011-2014, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pekalongan Lampung Timur pada tahun 2014-2017, pada tahun 2017 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro.